



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 40 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) CAHAYA MAULIDA
DESA SEPAT KECAMATAN SUMBERJAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Cahaya Maulida nomor 421.1/20/TK-CM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 11 Maret 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) Cahaya Maulida Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Cahaya Maulida Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Cahaya Maulida Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2474-Disdik tanggal 30 Juni 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 25 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumberjaya



**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH.**

JL. SUHA NO. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK UTARA
DINT CAHAYA MAULIDA
NOMOR : 52.
TANGGAL : 26 MARET 2008
PENGHADAP : TN. ASEP ROSADI, S.P.I

Grope / Turunan / Salinan

SK Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-233.HT.03.01-TH 2003 Tanggal 25 Februari 2003
SK Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14 - X A - 2003 Tanggal 04 Desember 2003

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
CAHAYA MAULIDA

Nomor : 52.

Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 28-03-2008 (duapuluh delapan Maret duaribu
delapan) Pulut 14.30 WIB (empatbelas tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) ----
Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : ----

- Tuan ASEP ROSADI, Sarjana Pendidikan atau disebut juga ASEP ROSADI, ----
lahir di Majalengka, pada tanggal 28-06-1974 (duapuluh delapan Juni seribu ----
sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan ----
Sumberjaya, Desa Sepat, Blok I, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 001, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210172806740021, ----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Pendiri -
yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 07-07-2005 ----
(tujuh Juli duaribu lima), demikian bertindak untuk dan atas nama : ----

1. Tuan Doctorandus Haji MUHAMMAD NADJIMUDDIN atau disebut juga ----
MUHAMMAD NADJIMUDDIN, lahir di Nganjuk, pada tanggal 23-11-1951 ----
(duapuluh dua Nopember seribu sembilanratus lima puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ----
Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, ----
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Rukun Warga 006, ----
Rukun Tetangga 008, Tanjung Duren Timur, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5202.221151.0028, ----
2. Nyonya ERI ROSLIANA, Sarjana Pendidikan, lahir di Majalengka, ----
pada tanggal 09-04-1962 (sembilan April seribu sembilanratus enam puluh dua), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Barat, ----
Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, ----

di Jalan Emen Slamet Nomor 25. Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32100075607690001, -----

2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----
(enam belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal ----
di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Lingkungan Pasir Asih, -----
Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001, -----

sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

para penghadap dan saksi-saksi. -----

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, -----

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Majalengka, tanggal 28-03-2008 (duapuluh -----

delapan Maret duaribu delapan). -----

Notaris di Majalengka,

The image shows a circular notary seal on the left and a rectangular stamp on the right. The rectangular stamp contains the number '60' and the text 'MENC. JEMUR'. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'WIDYANINGSIH, SH' is printed.
WIDYANINGSIH, SH